



**PENETAPAN**

**Nomor 279/Pdt.P/2015/PA TI**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Pelayanan Terpadu yang dilaksanakan di Pandopo Kota Tual telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

**ISA ALKATIRI bin MABRUK ALKATIRI**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Jl. Fidanang Armau, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, sebagai **Pemohon I**;

**MARYAM TAPALILI binti BAHARU TAPALILI**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Fidanang Armau, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 15 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Nomor 279/Pdt.P/2015/PA TI pada tanggal 17 Nopember 2015 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 1994 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan imam masjid Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Paman Kandung Pemohon II yang bernama Rajab Tapalili dengan saksi nikah masing-masing bernama

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan No 279/Pdt.P/2015/PA TI



Salim Hatim dan Saleh Hamut, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat tunai dan telah terjadi ijab qabul ;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Tual, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama :
  - 5.1 Ismah Alkatiri binti Isa Alkatiri, umur 19 tahun;
  - 5.2 Mahmud Alkatiri bin Isa Alkatiri, umur 17 tahun;
  - 5.3 Saiful Alkatiri bin Isa Alkatiri, umur 9 tahun;
  - 5.4 Alif Alkatiri bin Isa Alkatiri, umur 5 tahun;
  - 5.5 Saadia Alkatiri binti Isa Alkatiri, umur 1 tahun 9 bulan;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tual, untuk menurus buku kutipan akta nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (ISA ALKATIRI bin MABRUK ALKATIRI) dengan Pemohon II (MARYAM TAPALILI binti BAHARU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAPALILI) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1994 di hadapan imam masjid Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pengadilan telah mengumumkan permohonan itsbat nikah yang diajukan para Pemohon ke Pengadilan Agama Tual selama 14 hari terhitung sejak tanggal 18 Nopember 2015 sampai dengan 1 Desember 2015;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa terhadap permohonannya para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### **1. Patisi Selayar bin Samsudin Selayar sebagai Paman Pemohon I**

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon melangsungkan akad nikah pada tanggal 10 Mei 1994;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan di Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah imam masjid Dusun Mangon, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan para Pemohon adalah paman kandung Pemohon II yang bernama Rajab Tapalili;
- Bahwa pelaksanaan akad nikah dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Salim Hatim dan Saleh Hamut;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat yang di bayar tunai;
- Bahwa dalam pelaksanaan akad nikah tersebut terjadi ijab Kabul;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan No 279/Pdt.P/2015/PA TI

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa selama perkawinan para Pemohon telah di karuniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa sejak menikah belum pernah ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam hingga saat ini;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan adalah untuk mengurus buku nikah;

## 2. Gani Tapalili bin Ibrahim Tapalili sebagai Ipar Kakak Kandung Pemohon II

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon melangsungkan akad nikah pada tanggal 10 Mei 1994;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan di Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah imam masjid Dusun Mangon, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan para Pemohon adalah paman kandung Pemohon II yang bernama Rajab Tapalili;
- Bahwa pelaksanaan akad nikah dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Salim Hatim dan Saleh Hamut;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat yang di bayar tunai;
- Bahwa dalam pelaksanaan akad nikah tersebut terjadi ijab Kabul;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa selama perkawinan para Pemohon telah di karuniai 5 (lima) orang anak;

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan No 279/Pdt.P/2015/PA TI



- Bahwa sejak menikah belum pernah ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam hingga saat ini;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan adalah untuk mengurus buku nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membenarkan keterangan kedua saksi di atas dan para Pemohon menyatakan mencukupkan alat buktinya selanjutnya mengajukan kesimpulan yakni bertetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang dalam perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon dalam permohonannya untuk disahkan perkawinannya pada tanggal 10 Mei 1994 yang dilangsungkan berdasarkan syariat Islam di hadapan imam masjid Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual dengan wali nikah paman kandung Pemohon II yang bernama Rajab Tapalili, saksi-saksi nikah Salim Hatim dan Saleh Hamut, mahar berupa seperangkat alat sholat kali yang di bayar tunai serta telah terjadi ijab kabul dan tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II serta tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam selama perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, di antara kewenangan dan kompetensi Peradilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama adalah isbat nikah (pengesahan nikah), sehingga harus dinyatakan secara absolut Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang dinilai telah cakap dan didengar keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan, sehingga saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon secara formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan kedua saksi telah mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg ayat (1) bahwa *"Tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi"*, dan ketentuan Pasal 309 R.Bg yang menerangkan *"Dalam menilai kekuatan kesaksian, hakim harus memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi yang satu dengan yang lain"*, oleh karena itu berdasarkan keterangan dari dua orang saksi di atas maka harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 10 Mei 1994 yang dilaksanakan di Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Rajab Tapalili sebagai paman kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi dalam perkawinan para Pemohon adalah Salim Hatim dan Saleh Hamut;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa seperangkat alat sholat yang di bayar tunai;
- Bahwa dalam prosesi pernikahannya telah terjadi ijab kabul;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon telah di karuniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam hingga saat ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan No 279/Pdt.P/2015/PA TI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, dalam hal ini pengajuan pengesahan (isbat nikah) yang diajukan oleh para Pemohon ke Pengadilan didasarkan pada unsur-unsur sebagaimana dalam ketentuan Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Kitab *Al Iqna'* juz II halaman 123 disebutkan:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : “Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi”

Sejalan dengan hal tersebut di atas, dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan suatu perkawinan disyaratkan adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, terhdap pendapat dan ketentuan di atas maka dalam hal ini Hakim Tunggal sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara ini, oleh karena itu dapat disimpulkan akad nikah yang dilangsungkan oleh para Pemohon telah memenuhi ketentuan dalam Hukum Islam sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaannya sebagai perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam pengajuan pengesahan perkawinan di Pengadilan ditentukan terbatas sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akad Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama” dan dalam ayat (3) disebutkan “Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) Adanyan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974” tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam permohonan Pemohon dan fakta-fakta yang terbukti sebagaimana di atas diperoleh

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan No 279/Pdt.P/2015/PA TI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan bahwa alasan dari pengajuan pengesahan perkawinan para Pemohon ke Pengadilan yakni didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ayat (3) huruf (e) yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Menimbang, bahwa adapun halangan yang bersifat sementara dapat dilangsungkan pernikahan apabila halangan tersebut sudah tidak ada yaitu di antaranya yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
  - b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
  - c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.
- Pasal 41 menyebutkan (1) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan paman kandung, sepaman atau seibu atau keturunannya dengan istrinya, dan wanita dengan bibinya atau kemenakannya dengan isterinya. Pasal 42 menyebutkan seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak *raj'i* ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak *raj'i*. Pasal

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan No 279/Pdt.P/2015/PA TI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43 Dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali, dan dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili'an. Pasal 44 Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Islam juga ditentukan adanya halangan dalam perkawinan yakni halangan yang bersifat selamanya dan halangan yang bersifat sementara, adapun halangan yang bersifat selamanya sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' : 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي تَحْلَتُمْ بِهِنَ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا تَحْلَتُمْ بِهِنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا.

Artinya :

"Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara pamanmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahnya, (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan diharamkan mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Menimbang, bahwa secara yuridis antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan sebagaimana yang termaktub sebagaimana dalam ketentuan hukum Islam dan peraturan di atas, sehingga Hakim Tunggal berkesimpulan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan baik yang bersifat sementara ataupun selamanya;

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan No 279/Pdt.P/2015/PA TI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum diadakannya pemeriksaan terhadap perkara ini Pengadilan telah melakukan pengumuman selama 14 hari yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tual, petunjuk mengenai pengumuman tersebut didasarkan pada Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2013 halaman 145 poin 11, secara filosofis pengumuman yang telah dilakukan untuk mengetahui apabila ada keberatan dari pihak lain atas upaya pengesahan perkawinan yang diajukan oleh para Pemohon ataupun sebelum dan/atau sesudah perkara pengesahan perkawinan diputuskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan BAB III Pencegahan Perkawinan dan BAB IV Batalnya Perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan upaya-upaya yang dapat dilakukan pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum namun tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan pengesahan perkawinan dapat melakukan upaya intervensi selama perkara belum diputus dan/atau melakukan pembatalah perkawinan apabila perkawinannya telah disahkan oleh Pengadilan Agama (vide Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2013 hal. 145 poin 8, 9 dan 10);

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dan semangat yang tertuang dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yakni untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional guna memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, maka pengajuan permohonan pengesahan perkawinan ini merupakan upaya untuk melegalkan yang salah satunya termasuk perkawinan yang belum dicatatkan untuk diakui dalam kapasitas hukum administrasi kependudukan di Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling, ketentuan di atas memiliki maksud dan tujuan yang sama dengan Undang-Undang No. 24 Tahun

---

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan No 279/Pdt.P/2015/PA TI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, maka hal yang terpenting dalam perkara ini adalah dengan diajukannya pengesahan perkawinan dalam pelayanan terpadu merupakan keinginan yang besar dari para pihak untuk mendapatkan pengakuan secara hukum atas peristiwa penting (perkawinan) yang telah dilaksanakan di masa lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas maka Pengadilan dapat menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk disahkan perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1994 di Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**ISA ALKATIRI bin MABRUK ALKATIRI**) dengan Pemohon II (**MARYAM TAPALILI binti BAHARU TAPALILI**) yang dilaksanakan tanggal 10 Mei 1994 Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.141,000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 *Rabi'ul Awal*, 1437 *Hijriyah* oleh **OLIS TUNA, S.HI** Hakim pada Pengadilan Agama Tual selaku Hakim Tunggal, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **SABTU**

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan No 279/Pdt.P/2015/PA TI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MATDOAN, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh  
Pemohon I dan Pemohon II;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim Tunggal,**

**SABTU MATDOAN, S.Ag**

**OLIS TUNA, S.HI**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 50.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan No 279/Pdt.P/2015/PA TI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)